

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN WALI  
ADHAL DI KUA WONOPRINGGO KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)



**Oleh:**

**SHAQINA AISHA THAMI**

**NIM : 1117074**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHAQINA AISHA THAMI

NIM : 1117074

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Wali Adhal  
di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Mei 2022

Yang Menyatakan,



**SHAQINA AISHA THAMI**

**NIM. 1117074**

## NOTA PEMBIMBING

**Prof. Dr. Maghfur Ahmad, M.Ag**

Tirto Gang. 18 No.23 Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Shaqina Aisha Thami

Yth. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Pekalongan c.q Ketua

Jurusan Hukum Keluarga

Islam di -

### Pekalongan

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Shaqina Aisha Thami

Nim : 1117074

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Wali Adhal  
di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 12 Mei 2022

Pembimbing



**Prof. Dr. Maghfur Ahmad, M.Ag**

NIP. 19730506 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

*Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos. 51161*

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **SHAQINA AISHA THAMI**  
NIM : **1117074**  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Wali Adhal di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Prof. Dr. Maghfur Ahmad, M.Ag**

NIP.19730506200003 1 003

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**

NIP. 19710115199803 1 005

**Penguji II**

**Achmad Umardani, M.Sy**

NIP. 19840328201903 1 002

Pekalongan, 23 Mei 2022

Ditandatangani oleh Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19530622200003 1 001

## MOTTO

Hayatın anlamını kaybetmişsem ölmeliyim – Aliya İzzetbegović

-

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR Muslim: 2699).

## ABSTRAK

**SHAQINA AISHA THAMI** (1117074) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Wali Adhal di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan”.

Keharusan terpenuhinya syarat dan rukun nikah berdasarkan hukum Islam bertujuan untuk sahnya dalam suatu pernikahan. Wali merupakan salah satu rukun nikah bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Oleh karena itu, wali adalah orang yang berhak menikahkan dan memberikan izin kepada anak perempuannya, baik menikahkan sendiri ataupun mewakilinya dengan memenuhi beberapa syarat, yakni muslim, akil dan baligh. Berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu alasan seorang wali tidak mau menikahkan anak perempuannya di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait hal tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yang lokasinya di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, sedangkan instansi dan respon pendukungnya di ambil dari staf dan karyawan KUA Wonopringgo. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan interview/ wawancara dan dokumentasi saat kegiatan berlangsung. Hasil dari penelitian ini dapat diuraikan menjadi dua sub yakni alasan adhalnya seorang wali di KUA Wonopringgo disebabkan karena kepercayaan yang diyakininya, seperti takut terjadinya musibah ataupun meninggal dunia jika melanggar praktik/ tradisi yang ada, misalnya taukil wali/ pasrah wali, numbuk wali/ nabrak wali/ wali suwung, adep ijab, wektu ijab, pantangan nikah bulan maulud, ganti tahun, pring sedapur, nogo dino, ngiteri kali, selamatan manten. Tinjauan hukum Islam terkait hal tersebut termasuk dalam kategori ‘*urf fasid*’ yang tidak dapat dilegitimasi dan diakui untuk menentukan suatu aturan hukum karena alasan keadhalan wali tidak dibenarkan dan tidak berdasarkan pada hukum syara’ karena mengesampingkan ajaran Islam dan lebih mengutamakan adat istiadat. Hal itu pula dapat berdampak pada pada akidah (kemusyrikan/ menyekutukan Allah) dan syariat (bertentangan dengan nash) dalam dirinya.

**Kata Kunci:** Wali Adhal, ‘Urf, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II. KAJIAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Perwalian.....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali.....	23
2. Kedudukan Wali .....	28
3. Syarat-Syarat Wali .....	32
4. Macam-Macam Wali.....	36
5. Urutan Hak Perwalian .....	39
B. Wali Adhal .....	45
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Adhal .....	45
2. Sebab Terjadinya Wali Adhal.....	46
3. Dasar-Dasar Penetapan Wali Adhal.....	48
4. Wali Hakim Sebab Adhal.....	49
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Profil KUA Wonopringgo .....	56

1. Sejarah Singkat KUA Wonopringgo.....	56
2. Motto, Visi dan Misi .....	56
3. Kondisi Geografis .....	57
4. Batas Wilayah .....	58
5. Jumlah Desa.....	58
6. Jumlah Penduduk .....	59
7. Struktur Organisasi.....	59
B. Praktik Alasan Adhalnya Wali .....	67
C. Wawancara Narasumber .....	82
<b>BAB IV. ANALISIS DATA .....</b>	<b>88</b>
A. Analisis Praktik Wali Adhal.....	88
B. Analisis Menurut Hukum Islam .....	92
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Struktur Organisasi KUA Wonopringgo .....	61
Tabel 3.2 Penentu Bulan Jawa.....	78

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Nogo Dino .....	80
Gambar 3.2 Arah Jalan Nogo Dino .....	80

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan merupakan Kantor Urusan Agama yang menangani berbagai persoalan mengenai pernikahan, zakaf, wakaf, haji dan ibadah sosial. Terletak di jalan raya Jetak Kidul, sebelah utara Kecamatan Kedungwuni, sebelah timur Kecamatan Doro, sebelah selatan Kecamatan Karanganyar dan sebelah barat Kecamatan Bojong.<sup>1</sup> Meskipun KUA Wonopringgo lebih dominan dalam mengurus persoalan dalam pernikahan dan mengadakan ibadah sosial. Hal itu tidak menjadikan pribadi tiap masyarakat paham akan pentingnya wali dalam melaksanakan pernikahan. Terdapat sebagian masyarakat di Kecamatan Wonopringgo masih memiliki kepercayaan terhadap tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu. Keyakinan untuk tidak menikahkan anak perempuannya lebih dari sekali dalam setahun, menjadikan seorang wali yang memiliki hak untuk menikahkan menjadi enggan. Keengganan wali untuk menikahkan calon mempelai wanita dengan laki-laki pilihannya yang sekufu berdampak pada keabsahan pernikahan tersebut.

Pada dasarnya menikah merupakan momentum sakral yang mana bukan hanya didasarkan pada cinta semata, namun hubungan keluarga antara kedua belah pihak dari calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita. Keharusan terpenuhinya syarat dan rukun nikah

---

<sup>1</sup> Arsip KUA Wonopringgo, *Profil KUA Wonopringgo tahun 2017*, h. 3

berdasarkan hukum Islam bertujuan untuk sahnya dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu, wali merupakan salah satu rukun nikah bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya, dianggap berhak menikahkan dan memberikan izin kepada anak perempuannya, baik menikahkan sendiri ataupun mewakilinya dengan memenuhi beberapa syarat, yakni muslim, akil dan baligh.<sup>2</sup> Kurangnya pemahaman manusia terkait perwalian dalam perkawinan mengakibatkan pernikahan menjadi tidak sah jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.<sup>3</sup>

Kepercayaan yang masih kental di yakini yakni tidak mau menikahkan anak perempuannya lebih dari sekali dalam setahun, artinya bahwa jika seseorang memiliki dua anak perempuan atau lebih tidak diperbolehkan untuk seorang wali menikahkan di tahun yang sama. Praktik/tradisi itu di sebut *Ganti Tahun*. Apabila kepercayaan ini dilanggar, sebagian masyarakat meyakini akan terjadinya musibah bahkan meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara, seorang wali yang meninggal tidak didasari penyakit bawaan, namun secara tiba-tiba. Hal itu berlangsung sekitar satu-dua bulan lamanya setelah perkawinan dilaksanakan. Adapula praktik/ tradisi lain yang disebut *Taukil Wali* atau *Pasrah Wali*. Menurut pengertian tidak jauh beda dengan *Ganti Tahun*.<sup>4</sup> *Taukil Wali* atau *Pasrah Wali* dapat diartikan bahwa tidak bisa menikahkan

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 41.

<sup>3</sup> Erha Saufan Hadana, "Penyelesaian Perkara Wali Adhal Pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan" (Tapaktuan: *El-Usrah: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember, 2019), h. 81.

<sup>4</sup> Makhfudh, "Pandangan Islam Tentang Hitungan Jawa dalam Pelaksanaan Nikah", dalam Makalah Karya tulis Ilmiah Penghulu dan Kepala KUA, Kankemenag Kab. Pekalongan, 2014, h.

anak perempuannya karena sebab-sebab tertentu, yang biasanya bertentangan dengan kepercayaan adat masyarakat itu sendiri. Namun, ada alternative yang dapat digunakan oleh seorang wali yakni untuk meminta tolong untuk menikahkan anak perempuannya. Orang yang berhak mewalikan tidaklah sembarang orang, biasanya seperti Habib, Kyai atau Penghulu dengan pernyataan bahwa dirinya tidak bisa menikahkan anak perempuannya. Pernyataan tersebut berisi nama wali nikah, hubungan dengan calon mempelai wanita, calon pengantin laki-laki dan mahar.<sup>5</sup>

Masalah terkait keengganan wali atau bisa disebut dengan wali adhal.<sup>6</sup> merupakan sebuah problematika dalam perwalian di mana yang seharusnya seorang wali memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya menjadi tidak bisa dilaksanakan karena kepercayaan adat yang masih di yakini tersebut. Jika persoalan ini dibiarkan begitu saja bisa berdampak pada suatu pelanggaran norma, karena dikhawatirkan terjadinya perbuatan zina atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Perbuatan wali termasuk mempersulit prosedur perkawinan dan di nilai merusak kemanfaatan yang ada.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa keengganan wali atau wali yang menolak menikahkan calon mempelai wanita dengan laki-laki pilihannya yang sekufu merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Hal itu pula dapat berdampak pada akidah dalam dirinya

---

<sup>5</sup> Ikhwan, "Tradisi dan Mitos Seputar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Pekalongan)", dalam makalah KUA Kecamatan Bojong Kemenag Kabupaten Pekalongan 2014, h. 26.

<sup>6</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 102.

dan bertentangan dengan syariat. Karena keyakinan praktik/ tradisi tersebut termasuk alasan yang tidak syar'i, karena hukum Islam sendiri tidak memberi batasan terhadap wali untuk menikahkan anaknya lebih dari sekali dalam setahun.<sup>7</sup> Dengan demikian, penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Wali Adhal di KUA Wonopringgo, Kab. Pekalongan”*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana alasan adhalnya wali di KUA Wonopringgo, Kab. Pekalongan?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap alasan adhalnya seorang wali di KUA Wonopringgo, Kab. Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan informasi mengenai alasan adhalnya wali di KUA Wonopringgo, Kab. Pekalongan.
2. Untuk mengidentifikasi tinjauan hukum Islam terhadap alasan adhalnya wali di KUA Wonopringgo, Kab. Pekalongan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Rudianto, Pegawai KUA Wonopringgo, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 30 Maret 2021.

1. Secara Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam terkait wali adhal.
2. Secara Praktis: Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan perwalian di Indonesia dalam kolerasinya di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian lain yang sejenis atau dengan tema yang sama serta mengembangkan teori yang sudah ada.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini perlunya memaparkan kajian terdahulu yang sejenis dengan kajian yang akan dikaji dengan tema yang sama. Adapun penelitian-penelitian terdahulu dan relavan dengan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Danang Eko Setyo Aji. Pada penelitian ini penulis memaparkan beberapa perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang mengenai wali adhal tahun 2010. *Pertama*, Penetapan Nomor: 0031/Pdt.P/2010/PA.Sm. Menjelaskan bahwa pihak pemohon akan melangsungkan sebuah perkawinan, namun walinya (kakak pemohon) menolak dengan alasan tidak suka terhadap sikap calon mempelai laki-laki, meskipun sudah meminang

beberapa kali tetapi tetap teguh pada pendiriannya tidak mau menjadi wali untuk adiknya. *Kedua*, Penetapan Nomor: 068/Pdt.P/2010/PA.Sm. Seorang ayah menolak menikahkan dengan alasan perbedaan umur anaknya dengan calon mempelai laki-laki selisih 20 tahun. Selain itu, sang pemohon adalah seorang janda yang tidak lain memiliki hak atas dirinya sendiri. *Ketiga*, Penetapan Nomor: 0078/Pdt.P/2010/PA.Sm. Sang pemohon adalah seorang janda dan calon suaminya adalah seorang duda, wali menolak untuk menikahkan dengan alasan tidak suka dengan sikap calon mempelai laki-laki. Hal tersebut dibenarkan oleh para saksi ketika melamar ditolak oleh wali dari pemohon. *Keempat*, Penetapan Nomor: 0071/Pdt.P/2010/PA.Sm. Seorang wali menolak menikahkan dengan alasan tidak jelas dan tetap teguh pada pendiriannya. *Kelima*, Penetapan Nomor: 0072/Pdt.P/2010/PA.Sm. Seorang wali menolak menikahkan dengan alasan ingin menjodohkan anaknya dengan laki-laki pilihannya, selain itu sang wali yang ternyata diketahui berbeda agama dengan anaknya.<sup>8</sup>

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Futiha Tahta Kurnia Suci. Pada kajian ini menjelaskan bahwa seorang wali menolak menikahkan karena memiliki kepercayaan pada tradisi adat jawa (weton). Perhitungan weton ataupun geyeng

---

<sup>8</sup> Danang Eko Setyo Adi, "Analisis Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010", Skripsi pada program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah, (Salatiga: Perpustakaan IAIN Salatiga, 2015).

(*wage pahing*) dipercaya tidak cocok dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan berumah tangganya.<sup>9</sup>

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Djihan F Bamatraf. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa wali nasab (adik laki-laki pemohon) tidak mau menikahkan kakaknya dengan alasan bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai pedagang buah, yang menurutnya tidak sepadan dengan dirinya yang bekerja sebagai seorang PNS.<sup>10</sup>
4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jumaidi. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa seorang wali tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan dalih tidak sepadan, karena calon mempelai laki-laki dianggap kurang berada dari pada calon mempelai wanita.<sup>11</sup>
5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setia Handayani. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa sebab wali menjadi adhal dengan alasan kawin sesuku, karena masyarakat Minangkabau menentang perkawinan sesama suku, yang

---

<sup>9</sup> Futiha Tahta Kurnia Suci, "Penetapan Wali Adhol Karena Weton (Adat Jawa) Pada Perkara Nomor: 0071/PDT.P/2012/PA.KDR", Skripsi pada program studi Akhwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah, (Kediri: Perpustakaan IAIN Kediri, 2019).

<sup>10</sup> Djihan F Bamatraf, "Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Pandeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016,Pa.Pdgl)", Skripsi pada program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah, (Banten: Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

<sup>11</sup> Jumaidi, (2019), "*Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*", Skripsi pada program studi Akhwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah, (Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 2019).

dipercaya akan ada hal buruk menimpa kehidupan keluarga nantinya.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas memiliki perbedaan pada sub-sub tema, meskipun memiliki fokus kajian yang sama yaitu wali adhal pada tema-tema tertentu. Namun, penelitian yang akan dikaji oleh penulis difokuskan pada kepercayaan yang masih dipegang teguh masyarakat Wonopringgo untuk seorang wali mewalikan anaknya hanya sekali dalam setahun dan apabila dilanggar terdapat konsekuensi yang harus diterimanya.

## **F. Kerangka Teori**

Suatu konsep yang dijadikan landasan suatu proses kegiatan saat dilakukannya penelitian dalam bentuk kerangka penalaran. Oleh karenanya, perlu dikemukakan landasan teori pada kerangka pemikiran sebagai berikut:<sup>13</sup>

Salah satu rukun nikah adalah adanya seorang wali dalam perkawinan. Menurut Sayyid Sabiq dan Slamet Abidin menerangkan bahwa siapapun bisa menjadi wali jika berasal dari garis keturunan ayah dengan syarat baligh, berakal dan umur yang cukup. Jika seseorang yang menjadi wali memiliki gangguan mental, sakit jiwa, belum dewasa, tidak diperbolehkan menjadi wali, sebab orang-orang tersebut tidak bisa

---

<sup>12</sup> Setia Handayani, (2020), “*Tinjauan Filosofis Terhadap Penetapan Wali Adhal Karena Sesuku (Analisis Putusan No. 086/Pdt.P/2019/PA.Bkt)*,” Tesis pada program pasca sarjana Akhwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari’ah, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2020).

<sup>13</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Book, 2014), hh. 207-209.

mewalikan dirinya sendiri. Selain itu, untuk menjadi wali bahwa ia harus beragama islam, karena jika orang yang tidak beragama Islam tidak diperbolehkan untuk menjadi wali untuk anak ataupun saudaranya yang beragama Islam.<sup>14</sup> Sebelumnya juga pernah disinggungkan bahwa syarat untuk menjadi seorang wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak ada halangan perwalian. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 KHI ayat (1), yaitu: *“yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yakni muslim, aqil dan baligh”*.<sup>15</sup> Di jelaskan pada Pasal 14 KHI mengenai wali nikah diharuskan adanya suatu rukun untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu, tercantum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim berisi aturan terkait wali nikah yang pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim jika tidak memenuhi syarat, berhalangan dan menolak (adhal).

Pada dasarnya, salah satu rukun nikah adalah adanya seorang wali, hal itu secara mutlak harus terpenuhi. Namun, pada peraturan Bab XI Pasal 50-54 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai wali nikah tidak diatur secara jelas, yang berisi bahwa: *“seorang anak yang diberi perlindungan hukum adalah yang umurnya belum dewasa dan belum menikah, artinya bahwa anak tersebut tidak berada di jangkauan orang tuanya.”* Oleh karenanya, apapun agamanya jika dalam suatu pemerintahan Negara, secara tidak langsung dapat melaksanakan perkawinan sesuai hukum yang berlaku berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya

---

<sup>14</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 105.

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 65.

(Pasal 2 ayat 1). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap tidak sah jika tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut hukumnya. Misalnya orang yang beragama islam, ketika hendak menikah harus memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum agama yang mengaturnya, demikian pula agama lain yang menempati wilayah Indonesia seperti orang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Adanya aturan tersebut tentunya agar tiap-tiap agama menganut pada kepercayaan masing-masing untuk saling toleran dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hukum di Indonesia dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan kitab sesuai agama masing-masing. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dibentuk untuk melengkapi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai wali nikah.<sup>16</sup>

Seorang ayah berhak menjadi seorang wali bagi anak perempuannya menurut hukum Islam. Karena seorang ayah dipercaya sebagai cinta pertama untuk anak perempuannya, sigap dalam menolong, mengasuh serta membiayai anak-anaknya sejak bayi hingga tumbuh dewasa. Jika ayah sudah tidak ada, maka hak perwalian digantikan dengan keluarga dekat dari pihak ayah dan seterusnya.<sup>17</sup>Seorang ayah diistimewakan untuk menjadi wali bagi anak perempuannya, tidak lain karna hukum Islam memberi hak penuh untuk wali jika anak perempuannya perawan/ *bikir* dinikahkannya dengan orang yang dianggap baik walaupun tidak meminta izin anaknya

---

<sup>16</sup> Joko Lelono, dan Taufik Yahya, “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)”... h. 316.

<sup>17</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: dari Tekstualitas sampai Legislasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 32.

terlebih dahulu, kecuali anak yang (bukan perawan/janda)/ *sayib*, harus meminta izinnya terlebih dahulu.<sup>18</sup> Pada kenyataannya, selain ayah, kakek dan seterusnya diberi hak untuk menjadi wali. Namun, adapula wali hakim, yang artinya yaitu “*pejabat urusan agama yang bertindak sebagai wali*”.<sup>19</sup>

Secara eksplisit Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah. Namun, Pasal 26 ayat (1) menyatakan “*Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, suami atau istri*”. Menurut Pasal tersebut menjelaskan bahwa menikah jika tanpa wali dapat dibatalkan. Namun, jika telah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.<sup>20</sup>

Menurut Madzab Maliki, Syafi’i dan Hambali, berpendapat bahwa pernikahan dapat dilaksanakan oleh seorang wali, dia adalah laki-laki yang muslim, baligh, berakal, dan adil. Pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi seorang perempuan tanpa izin dari walinya. Sedangkan menurut Madzab Hanafi, berpendapat bahwa perempuan baligh dan berakal, boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa dihadiri walinya dan perkawinan dapat dilangsungkan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Menurut pendapat Madzab Hanafi dan beberapa pengikutnya, bahwa seorang wali tidak diisyaratkan dalam pernikahan

---

<sup>18</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...* h. 100.

<sup>19</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan...* h. 31.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* h. 65.

kecuali hanya mempunyai kewenangan, apabila pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya tidak sepadan.<sup>21</sup>

Ijtihad ulama madzab fiqih dalam perumusannya secara dinamis dikembangkan dalam bentuk legislasi hukum Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Di Indonesia, KHI bertujuan untuk menghapus dan menyempurnakan dari berbagai madzab fiqih.<sup>22</sup> Oleh karena itu, didalam KHI mengatur tentang wali dan dijelaskan secara rinci serta disesuaikan beberapa pendapat jumbuh ulama, khususnya syafi'iyah. Dengan demikian, menikah menggunakan wali hakim diperbolehkan dengan alasan syar'i apabila ketentuan-ketentuan rukun dan syarat sudah terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap responsive terhadap tuntutan situasi dalam upaya mewujudkan dan menertibkan masyarakat.<sup>23</sup>

Apabila seorang wali menolak, padahal anak perempuannya telah memintanya untuk menikahkan dengan seorang laki-laki yang dianggap sepadan atau sekufu, namun wali tersebut merasa keberatan dengan tidak ada alasan syar'i dan teguh pada pendiriannya<sup>24</sup>, maka seorang hakim menunjuk pejabat berwenang dan berhak menikahkan calon mempelai

---

<sup>21</sup> Joko Lelono, dan Taufik Yahya, "Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)"... h. 315.

<sup>22</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*... h. 51.

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesi* ... h. 73.

<sup>24</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*... h. 102.

perempuan dengan catatan telah memberi nasihat kepada seorang wali agar mau menikahkan anaknya dengan mencabut keberatannya itu.<sup>25</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa status sosial, pangkat, jabatan dan kedudukan tinggi, merupakan suatu hal dalam memutuskan mencari pasangan hidup dalam berumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan dengan berbagai pertimbangan. Oleh karena itu, adanya berbagai pertimbangan dapat dilihat dari segi agama dan akhlak yang terpuji lagi tidak tercela. Dengan demikian, yang disebut wali adhal, apabila seorang wali menolak menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak syar'i dan tidak dibenarkan oleh hukum syara'.<sup>26</sup>

Wali yang menolak untuk menikahkan anaknya disebut wali adhal, yang berarti wali yang enggan atau membangkang. Wali adhal adalah wali yang dzalim dan yang berhak menghilangkan kedzaliman adalah seorang hakim. Keenggan seorang wali yang adhal dapat di terima ataupun ditolak apabila terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Lain halnya, jika wali menjadi adhal karna sebab-sebab tertentu yang tidak bertentangan dengan syara', tidak disebut adhal, misalnya seorang perempuan menikah yang maharnya dibawah misil, menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan atau perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain yang lebih sepadan dari peminangan yang pertama.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 2004), h. 38.

<sup>26</sup> Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia" (Cirebon: *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, Juni, 2016), h. 63. Rustam, "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan" (Gorontalo: *Al- 'Adl: Jurnal Universitas Pohnuato*, Vol. 13 No. 1, Januari, 2020)

<sup>27</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...* h. 115.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebab adhalnya seorang wali terjadi adanya perbedaan dan perselisihan antara anak perempuan dengan orangtua (walinya). Tentunya dari berbagai permasalahan baik dari segi pandangan, jalan pikiran maupun kebijaksanaan masing-masing antara kedua belah pihak, dimana hal itu sulit untuk diselesaikan karena bertolak belakang dengan keinginan anak dengan orangtua (walinya). Keadaan seperti itu dapat terjadi jika calon mempelai perempuan tetap berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dan hidup berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki yang bakal menjadi suaminya.<sup>28</sup>

Perlu diketahui bahwa perilaku masyarakat di Wonopringgo Kabupaten Pekalongan masih dalam kategori normal pada umumnya manusia yang hidup secara bersosial dan seluruhnya beragama Islam. Paham tidak-nya seseorang yang disebut sebagai wali terhadap wali nikah umumnya paham dan mengetahui apa saja rukun dan syarat untuk menjadi wali nikah. Namun, sebagian orang yang masih meyakini praktik/ tradisi tertentu menjadikan seorang wali enggan menikahkan atau mau menikahkan dengan memenuhi beberapa pantangan yang harus dipatuhi selama pernikahan tersebut dilangsungkan hingga terjalin dan hidup berumah tangga.

Pada kajian ini menggunakan fiqh Imam Syafi'i. Apabila dalam proses-nya wali yang masih enggan menikahkan anak perempuannya, sedangkan pernikahan tidak sah jika tidak adanya wali,<sup>29</sup> maka jalan pintas

---

<sup>28</sup> Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan" (Kediri: *Jurnal El-Faqih*. Vol. 4 No. 2, Oktober, 2018), h. 116.

<sup>29</sup> Rustam, "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan"

yang digunakan adalah melibatkan wali hakim. Adanya wali hakim merupakan upaya awal untuk mengantisipasi keengganan wali yang bertindak untuk menikahkan calon pengantin wanita yang berada pada kewenangannya.

Wali hakim diartikan sebagai wali yang bertindak untuk menikahkan calon pengantin wanita dengan laki-laki pilihannya apabila wali yang berhak untuk menikahkannya menolak. Namun, dapat pula diartikan sebagai penengah, artinya seseorang yang bisa memberikan jalan keluar, pengertian, dan arahan kepada wali agar mau menikahkan atau mencabut keenggannya tersebut. Jika upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil maka jalan yang ditempuh selanjutnya yakni dengan mencari wali pengganti (jika ada) atau dengan wali hakim (seseorang yang diutus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku).<sup>30</sup>

Dengan demikian, teori yang diambil penulis adalah teori dari jumhur ulama dan di perkuat dengan KHI serta perundang-undangan yang ada sesuai dengan kajian yang penulis susun.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Merupakan sebuah penelitian lapangan (*field research*), yang

---

(Gorontalo: Al- 'Adl: Jurnal Universitas Pohuwato, Vol. 13 No. 1, Januari, 2020)

<sup>30</sup>Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia" .... hh. 68-69

mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena yang terjadi di suatu masyarakat.<sup>31</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan sesuatu yang menjadi fokus sebuah objek, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat<sup>32</sup> serta dapat dikembangkan secara luas sesuai dengan keadaan masyarakat di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.<sup>33</sup>

## 3. Jenis dan Sumber data

### a. Data Primer

Suatu data yang di peroleh bersumber dan diperoleh pada masyarakat sekitar<sup>34</sup> melalui wawancara seperti: tokoh agama, pegawai KUA serta narasumber yang bersangkutan.

### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh berupa buku, jurnal dan perundang-undangan yang ada terkait pembahasan wali adhal dalam sebuah perkawinan.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 26.

<sup>32</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 7.

<sup>33</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015), h. 17.

<sup>34</sup> Nidjo Sandjojo, *Cara Mudah Melakukan Penelitian dengan Metode Kuantitatif dan Contoh Aplikasi Sistem Informasi Menggunakan SEM* (Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2015), h. 104.

<sup>35</sup> Granita Ramadhani, *Analisa Aspek* (Jakarta: FHUI, 2009), h. 86.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a. Interview atau wawancara

Sebuah teknik pengumpulan data antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung melalui tatap muka (*face to face*) mengenai obyek yang sebelumnya diteliti dan dirancang.<sup>36</sup> Pada kajian ini hal yang mendasar adalah sebab apa yang menjadikan seorang wali enggan menikahkan anaknya. Tentunya narasumber pendukung kajian ini misalnya: tokoh agama, Ketua dan pegawai KUA Wonopringgo, Saksi, serta calon mempelai.

##### b. Dokumentasi

Usaha pengumpulan data dengan mengambil dokumen, catatan dan arsip dari beberapa kegiatan yang sedang berlangsung saat penelitian dilakukan.<sup>37</sup> Ketika berlangsungnya mewawancarai narasumber, tentunya mencatat poin-poin penting apa saja yang disampaikan, yang berkaitan dengan sebab wali menjadi adhal dan pengambilan gambar sebagai pendukungnya.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Semua data-data penelitian yang telah dikumpulkan, kemudian akan diolah agar dapat disajikan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian...* h. 372.

<sup>37</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian...* hh. 77-78.

a. Analisis, yakni penjelasan alur dan proses penelitian yang menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan dan menjabarkan permasalahan mengenai wali adhal. Seorang wali tidak boleh menghalangi anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya selama yang menjadi pilihannya mempunyai kafa'ah yang tidak bertolak belakang dengan syara'. Pernikahan merupakan salah satu sarana ibadah kepada Allah agar lebih mendekatkan dirinya kepadanya. Oleh Oleh karena itu, diharapkan seorang wali mempertimbangkan keputusannya dengan memperhatikan kemaslahatan bukan dengan hawa nafsu semata. Diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Wonopringgo, ada beberapa yang masih mempercayai dan memiliki keyakinan tersebut atas dasar banyaknya peristiwa buruk yang terjadi secara kebetulan muncul setelah perkawinan dilaksanakan. Masyarakat mempercayai jika calon mempelai tetap melaksanakan pernikahan ada konsekuensinya dan jika menaati akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan. Pada kenyataannya, didalam kehidupan masyarakat terdapat banyak jenis adat yang masih dipertahankan, karena dinilai sebagai

hal penting dalam keseharian. Adat menjadi hal yang berpengaruh dalam kemaslahatan manusia karena dianggap sebagai petunjuk dan berperilaku suatu identitas. Menurut hukum Islam, syarat untuk diterima dan dilaksanakannya suatu adat haruslah sesuai yang ada didalam nash, baik yang terkandung dalam Al-Quran maupun Hadist. Maka dari itu, hukum Islam dalam menentukan suatu hukum, selalu berupaya mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu agar terkesan bersifat tidak kaku apabila tidak mempertimbangkan eksistensi adat atau kebiasaan yang ada. Mengingat bahwa adat dalam kehidupan masyarakat selalu berubah-ubah dan mengalami perkembangan berdasarkan keadaan masyarakat itu sendiri yang sesuai dengan zaman, dan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, pendidikan dan politik.<sup>38</sup> Kepercayaan tersebut sudah diterapkan dari dulu dan berlanjut hingga saat ini oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Wonopringgo. Hal itu tentunya hanya berlaku dalam perkawinan saja dan tidak berlaku dalam aspek kehidupan sehari-hari.

---

<sup>38</sup> Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi dan Ani Purwanti, "Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif 'Urf dalam Hukum Islam" (Semarang: *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 9, No. 1, 1 Mei 2020), h. 160.

- b. Deskripsi, merupakan bagian untuk menyajikan suatu data dalam bentuk uraian yang sudah dibagi menurut klarifikasinya, yang artinya secara keseluruhan data tersebut dapat dihubungkan dengan data-data lainnya pada fokus permasalahan yang diteliti agar sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>39</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Suatu proses pencarian yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan data lainnya yang dibutuhkan. Kemudian, setelah terkumpulnya data-data yang diperlukan melalui pengumpulan data, selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif (*Analytical Description*) sebagai bentuk dalam menyajikan fakta agar mudah dipahami dan dapat disimpulkan,<sup>40</sup> karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait kepercayaan masyarakat Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan terhadap wali adhal.

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: P T Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*, Cet-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara garis besar dengan menjelaskan deskripsi pembahasan yang disusun melalui beberapa bab sebagai berikut:

Bagian Pertama, berisi bab satu yang diuraikan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bagian Kedua, berisi bab dua mengenai kajian teori yang menjelaskan terkait wali nikah, misalnya: sub a berisi pengertian umum dan dasar hukum wali, kedudukan wali, syarat-syarat wali, macam-macam wali dan urutan hak perwalian. Selanjutnya pada sub b, berisi pengertian dan dasar hukum wali adhal, sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya wali adhal, dasar-dasar penetapan wali adhal dan wali hakim sebab adhal.

Bagian Ketiga, berisi bab tiga mengenai gambaran umum yang akan dikaji lebih rinci menjadi 2 sub antara lain: sub a berisi profil KUA Wonopringgo, Kab. Pekalongan dan sub b, berisi hasil wawancara dengan narasumber mengenai alasan adhalnya wali terkait wali adhal berdasarkan kepercayaan yang diyakininya, seperti: tokoh agama, pegawai KUA, lebek dan masyarakat yang bersangkutan.

Bagian Keempat, berisi bab empat terkait penjabaran analisis yang dibagi menjadi 2 yakni: analisis hasil wawancara mengenai alasan adhalnya wali dan analisis hukum Islam terhadap alasan adhalnya wali di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Bagian Kelima, berisi bab lima mengenai penutup dari penyusunan skripsi berupa kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan yang dikaji oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Keberadaan seorang wali dalam pernikahan dianggap sangatlah penting karena menjadi penentu sah tidaknya suatu pernikahan. Keengganan wali di KUA Wonopringgo menjadi sebuah problematika jika seorang wali masih teguh pada kepercayaan yang di yakini. Penolakan tersebut dianggap kramat oleh sebagian orang karena adat istiadat setempat yang menjadikan seorang wali tidak mau menikahkan calon mempelai wanita dengan laki-laki pilihannya. Berdasarkan alasan adhalnya wali di KUA Wonopringgo dapat dikelompokkan menjadi sepuluh (10) macam yaitu taukil wali/ pasrah wali, numbuk wali/ nabrak wali/ wali suwung, adep ijab, wektu ijab, pantangan nikah bulan maulud, ganti tahun, pring sedapur, nogo dino, ngiteri kali, selamatan manten.

Islam pada dasarnya mengakui adanya hukum adat. Jumhur ulama fiqh, menjadikan hukum adat sebagai dasar dalam menetapkan hukum dianggap sah jika dilakukan. Oleh karenanya, alasan adhalnya wali di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, termasuk dalam kategori '*urf fasid*' yang tidak dapat dilegitimasi dan diakui untuk menentukan suatu aturan hukum. Padahal, Islam telah mengatur perkawinan secara mudah, asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi, baik secara subyektif maupun obyektif. Dengan demikian, sudah jelas bahwa praktik/ tradisi alasan adhalnya wali

di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tidak dibenarkan dan tidak berdasarkan pada hukum syara' karena mengesampingkan ajaran Islam dan lebih mengutamakan adat istiadat. Keyakinan itu pula berdampak pada akidah (kemusyrikan/ menyekutukan Allah) dan syariat (bertentangan dengan nash) dalam dirinya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kajian yang penulis susun, maka terdapat beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk menunjang permasalahan yang dikaji menjadi lebih baik dari sebelumnya, sebagai berikut:

1. Diperuntukkan untuk masyarakat Wonopringgo yang masih meyakini adat tertentu agar melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Hadist maupun perundang-undangan yang berlaku.
2. Dikhususkan untuk seorang wali atau ayah dari calon mempelai wanita seyogyanya agar melihat kemaslahatan perkawinan dari pada keyakinan adat yang dipercaya menimbulkan kemudharatan nantinya.
3. Diharapkan pegawai KUA seperti Kepala KUA, penyuluh agama Islam, Lebek, maupun tokoh agama agar diperhatikan lagi untuk menemukan jalan keluar atau solusi di antara tradisi yang dianut, misalnya praktik/ tradisi numbak wali bisa dicarikan solusi dengan wakalah wali sebelum ijab-kabul dan tidak dilakukan ditempat akad nikah, asalkan syarat dan rukun wakalah terpenuhi, karena masyarakat cenderung lebih bisa

menerima jika diberi solusi agar tradisi atau adat yang dianutnya tidak bertentangan dengan syariat.

4. Sebaiknya seorang wali dapat merenungkan dengan akal sehat pada praktik/ tradisi yang diyakininya tersebut. Apabila *'urf* bersifat non-retroaktif, lalu dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan aturan hukum. Seharusnya, pemberlakuannya sudah lama ada dan diakui keberadaannya, sebelum adanya ketentuan mengenai aturan hukum. Alasan yang melatarbelangi praktik/ tradisi alasan adhalnya wali tersebut tidak dapat dicerna dengan baik secara rasional, padahal semua orang yang hidup pasti akan mengalami mati. Hidup dan mati seseorang hanya Allah-lah yang tahu, kemungkinan musibah yang terjadi hanya kebetulan yang terjadi secara terus menerus.
5. Praktik/ tradisi adhalnya wali yang berlangsung lama ini, seharusnya diseleksi kembali. Apakah pantas untuk dijadikan dasar hukum dalam menentukan suatu aturan hukum yang ada di masyarakat atau tidak. Poin penting yang diambil adalah dengan mengutamakan nilai kemanfaatannya yang mendominasi dari pada unsur keburukannya. Praktik/ tradisi alasan adhalnya wali ini pula tidak sesuai dengan konsep masalah, justru mengandung keburukan karena mempersulit prosedur perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Syuaisyi', Syaikh Hafizh Ali. (2003). *Kado Pernikahan*. Jakarta: Maktabah Al-Iman.
- Ramli, Muhammad Idrus. (2010). *Membedah Bid'ah dan Tradisi*. Surabaya: Khalista.
- Woodward, Mark R. (2004). *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, Cet. Ke-2. Yogyakarta: LKiS.
- Forum Karya Ilmiah. (2004). *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siswa Aliyyah Madrasah Hidayatul Muftadi'in.
- Yahya, Imam Abu Zakaria. (1418 H/ 1997 M). *Minhaj al-Thalibin*. Juz III. Beirut: Dar El-Marefah.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Yazid. ("t.th"). *Matan Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press.
- Yunus, Mahmud. (1968). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: CV al-hidayah.
- Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, Literasi Media Publishing.
- Supriyadi, Dedi. (2011). *Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas sampai Legislasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Cet. Ke-19. Bandung: Alfabeta.
- Soemiati. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Jehani, Libertus. (2008). *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*. Jakarta: Forumsahabat.
- Ahmad, Sarwat. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Ramulyo, Mohammad Idris. (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kerwarisan, Hukum Acara, Pengadilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sandjojo, Nidjo. (2015). *Cara Mudah Melakukan Penelitian dengan Metode Kuantitatif dan Contoh Aplikasi Sistem Informasi Menggunakan SEM*. Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nugrahani, Farida (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Book.
- Ma'luf, Louis (1988). *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Cet. Ke-30. Beirut: Dar al- Masyriq.
- Syarriffudin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto, (2021). *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad, Al-Habib bin Salim bin Hafidz. (2018). *Kitab Miftah Li Babin Nikah*. Terj. Alwi bin Isa Asseggaf. Cet. Ke-3. Cahaya Ilmu Publisher.
- Manshur, Ali. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2004), *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasan, Mustofa. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rasjid, Sulaiman. (2004). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesido.
- Sudarto. (2017). *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ramadhani, Granita. (2009). *Analisa Aspek*. Jakarta: FHUI.
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana.

Syarifudin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.

Mughniyah, Muhammad Jawad. (2001). *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.

Sanusi dan Sohari. (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jumantoro dan Amin. (2009). *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah.

Thomas Stamford Raffles. (2008). *The History of Java*. Yogyakarta: Narasi.

IFROSIN. (2009). *Fiqh Adat*. Kediri: Mu'jizat Group.

## **JURNAL**

Hadana, Erha Saufan. (2019). "Penyelesaian Perkara Wali Adhal Pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan". *Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (2), 180-193.

Zainuddin, Faiz (2015). "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", 9 (2), 379-396.

Santoso, Budi. (2006). "Bahasa Dan Identitas Budaya", 1 (1), 44-49.

Lelono, Joko., dan Taufik Yahya, (2021). "Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)", 2 (2), 312-331.

Shodikin, Akhmad. (2016). "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1 (1), 61-70.

Qoharuddin, Moch. Azis. (2018). "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan", *Jurnal El-Faqih*, 4 (2), 99-122.

Nisa, Candra Ulfatun, Hari Sutra Disemadi dan Ani Purwanti. (2020). "Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau dari Perspektif 'Urf dalam Hukum Islam", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9 (1), 153-169.

Rustam. (2020). "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan", *Jurnal Universitas Pohuwato*, 13 (1), 55-69.

## **MAKALAH**

Ikhwan. (2014) *Tradisi dan Mitos Seputar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Pekalongan)*. Pekalongan: KUA Kecamatan Bojong Kemenag Kabupaten Pekalongan.

Makhfudh. (2014) *Pandangan Islam Tentang Hitungan Jawa dalam Pelaksanaan Nikah*, Pekalongan: KUA Kecamatan Bojong Kemenag Kabupaten Pekalongan.

## **SKRIPSI**

Adi, Danang Eko Setyo. (2015). *Analisis Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010* Skripsi pada program studi Ahwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Diakses dari <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>

Suci, Futiha Tahta Kurnia. (2019). *Penetapan Wali Adhol Karena Weton (Adat Jawa) Pada Perkara Nomor: 0071/PDT.P/2012/PA.KDR* Skripsi pada program studi Akhwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Diakses dari <http://etheses.iainkediri.ac.id>

Bamatraf, Djihan F Bamatraf. (2019). *Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali Adhal di Pengandilan Agama Pandeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016,Pa.Pdgl)* Skripsi pada program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Diakses dari <http://repository.uinbanten.ac.id>

Jumaidi. (2019). *Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)* Skripsi pada program studi Akhwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses dari <http://repositori.radenintan.ac.id>

Handayani, Setia. (2020). *Tinjauan Filosofis Terhadap Penetapan Wali Adhal Karena Sesuku (Analisis Putusan No. 086/Pdt.P/2019/PA.Bkt)* Tesis pada program pasca sarjana Akhwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Diakses dari

## LAIN-LAIN

Penetapan Pengadilan Agama Kajen No.441/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Penetapan Pengadilan Agama Kajen No.386/Pdt.P/2021/PA.Kjn.

Penetapan Pengadilan Agama Kajen No. 640/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Penetapan Pengadilan Agama Kajen No.585/Pdt.P/2020/PA.Kjn..

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Arsip KUA Wonopringgo, *Profil KUA Wonopringgo tahun 2017*.

Rudianto, Pegawai KUA Wonopringgo, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 30 Maret 2021.

Rudianto, Pegawai KUA Wonopringgo, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 14 Februari 2022.

Safa, Kaur Kesrah, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 17 Februari 2022.

Ikhwan, Kepala KUA Wonopringgo, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 17 Februari 2022.

Ismail, Lebek Desa Gondang, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 22 Februari 2022.

Rosadi, Lebek Desa Sastrodirjan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 22 Februari 2022.

K.H Mas'ad Ali Munawwar, Tokoh Agama Wonopringgo, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 25 Februari 2022.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shaqina Aisha Thami  
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan. 17 September 1998  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Melati II No. 25 Kemplong, Wiradesa.

### Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Hermanu Joyo  
Nama Ibu : Nur Khikmah  
Pekerjaan : Buruh / Pedagang  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Melati II No. 25 Kemplong, Wiradesa.

### Riwayat Pendidikan


1. SD Kauman Wiradesa
2. SMPM-PK Pemalang
3. SMA Al-Irsyad Pekalongan

### Riwayat Organisasi

1. UKM LPTQ IAIN Pekalongan
2. UKM Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Mei 2022

Penulis  
  
Shaqina Aisha Thami

*Lampiran*

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Tokoh Masyarakat**

1. Apa yang Anda ketahui tentang wali adhal?
2. Praktik/ tradisi apa sajakah yang menjadikan wali menjadi adhal?
3. Bagaimana dengan wali yang masih teguh pada pendiriannya dengan mempercayai keyakinan adat tersebut?
4. Adakah alternatif untuk wali mau menikahkan calon pengantin?
5. Bagaimana rencana pernikahan jika walinya adhal?
6. Bagaimanakah pelaksanaan pernikahan yang walinya mau menikahkan anaknya?
7. Bagaimana pendapat Anda terhadap praktik/ tradisi yang terjadi di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?
8. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya wali adhal?
9. Bagaimana asal-usul adanya praktik/ tradisi tersebut?
10. Adakah upaya dari tokoh masyarakat terhadap wali yang adhal?

**Kepala KUA Wonopringgo**

1. Apa yang Anda ketahui tentang wali adhal?
2. Pernahkah Anda menjumpai wali yang adhal sebab praktik/ tradisi sebab adat yang masih di yakini?
3. Apa yang Anda ketahui tentang praktik/ tradisi yang ada di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?

4. Bagaimana pendapat Anda terhadap praktik/ tradisi yang terjadi di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?
5. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya wali adhal?
6. Bagaimanakah sikap Anda terhadap wali yang adhal karena kepercayaan tersebut?
7. Adakah upaya dari Kepala KUA terhadap wali yang adhal?
8. Adakah permohonan ke Pengadilan Agama setempat sebab keadhalan wali?

### **Lebek Desa**

1. Apa yang Anda ketahui tentang wali adhal?
2. Praktik/ tradisi apa sajakah yang menjadikan wali menjadi adhal?
3. Bagaimana dengan wali yang masih teguh pada pendiriannya dengan mempercayai keyakinan adat tersebut?
4. Adakah alternatif untuk wali mau menikahkan calon pengantin?
5. Bagaimana rencana pernikahan jika walinya adhal?
6. Bagaimanakah pelaksanaan pernikahan yang walinya mau menikahkan anaknya?
7. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya wali adhal?
8. Pernahkah Anda menjumpai wali yang adhal sebab praktik/ tradisi adat yang masih di yakini?
9. Apa yang Anda ketahui tentang praktik/ tradisi yang ada di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?
10. Adakah permohonan ke Pengadilan Agama setempat sebab keadhalan wali?

11. Bagaimana pendapat Anda terhadap praktik/ tradisi yang terjadi di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?
12. Bagaimanakah sikap Anda terhadap wali yang adhal karena kepercayaan tersebut?

**Saksi**

1. Apa yang Anda ketahui tentang wali adhal?
2. Berapa kali Anda menjumpai praktik/ tradisi keadhalan wali?
3. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya wali adhal?
4. Praktik/ tradisi apa sajakah yang menjadikan wali menjadi adhal?
5. Bagaimana rencana pernikahan jika walinya adhal?
6. Bagaimanakah pelaksanaan pernikahan yang walinya mau menikahkan anaknya?
7. Bagaimana pendapat Anda terhadap praktik/ tradisi yang terjadi di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?

*Lampiran*













LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shaqina Aisha Thani  
NIM : 1117074  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : shaqinaaisha@gmail.com  
No. Hp : 0852-9095-7933

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Warkah Al-had  
di KUA Wonorejo Kabupaten Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Mei 2022



Shaqina Aisha Thani  
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)